

Melihat Kembali UU ITE



Romi Satriawahono
Koordinator IlmuKomputer.Com dan Peneliti LIPI
romi@romisatriawahono.net
http://romisatriawahono.net
YM: romi_sw

1 IlmuKomputer.Com



- SD Sompok Semarang (1987)
- SMPN 8 Semarang (1990)
- SMA Taruna Nusantara, Magelang (1993)
- S1, S2 dan S3 (on-leave) dari Department of Computer Sciences, **Saitama University, Japan** (1994-2004)
- Core Competence: **Software Engineering**, eLearning System, Knowledge Management
- Peneliti di **Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia**
- Founder dan Koordinator **IlmuKomputer.Com**

2

UU ITE Datang ...



3 IlmuKomputer.Com

Basuh segera LENDIRmu!

Ya, karena apa?? Karena DPR hari ini telah menahkakan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang didalamnya juga terdapat larangan serta sanksi bagi siapa saja yang memiliki situs / forum/ blog yang didalamnya memuat segala hal yang ber-lewdir :D.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucian.

galk tanggung-tanggung, sanksi atas pelanggaran tersebut adalah hukuman penjara 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu kan ngibacanya gimana kalo notnya ada 9777)

Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Syamsu.com

Tips dan Trik Menjadi Nawala

Situs Bolep Satu Miliar Rupiah

Kabar terbaru dari DPR-RI adalah diakhirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang salah satu isinya adalah tentang pembatasan segala bentuk dokuman elektronik yang melanggar norma kesucian. Seperti Situs Bolep dan forum-forum dan lain sebagainya.

Berikut kutipan RRU ITE yang menarik kabar yg beredar telah diumumkan kesucian (26/3) Perubahan yang diilang pada pasal 26 ayat 1

BAB VI
PERUBAHAN TANGGULANGAN
Pasal 26
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak:
(1) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucian;
Hukumannya ada pada pasal 41 ayat 1

BAB XI
REVISI
Pasal 42

Sitemap: Advertising, Blog, Computer, Diner, Kesehatan, Internet, Jajng - Jajng, Lupa Indonesia, Mado menu online, maji, PFC, Cetak Alert, Tutorial, Virus, Wawancara, Tindakan Teraklar, Gaya hidup PIR hap, Mahal...

Satu miliar rupiah untuk satu web porno

Althinya, dalam sejarah bangsa Indonesia, kita mempunyai Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). RRU ITE baru saja diahkan kesucian. Sedangkan harapan untuk mengatasi berbagai masalah dan juga aspek hukum yang berhubungan dengan dunia internet mulai terlihat. Hal yang paling mencolok dan sedang menjadi topik hangat di kalangan pengguna internet adalah tentang web yang berbau pornografi. Bagaimana RRU ITE ini menyikapinya?

Lihat saja bab VII, pasal 26, ayat 1

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucian.

Konsep kesucian bisa dilihat di bab XI, pasal 42, ayat 1

Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jangan Sampai Ketipu! Daftarlah & mendaftar DiandaKita GRATIS!

Masukkan email kamu...

Yang menarik untuk d

uangpanas.com cara panas mencari uang!

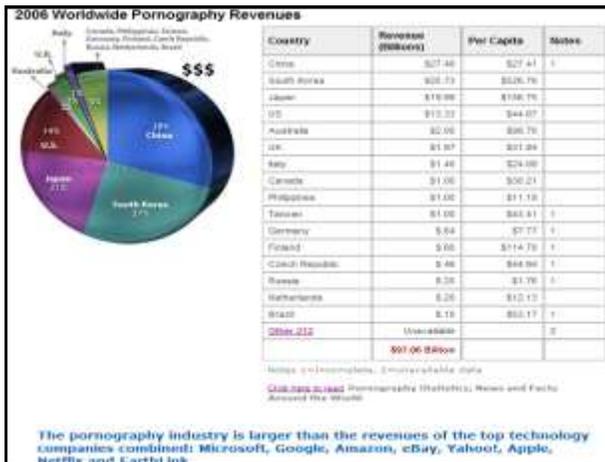
PASANG

23.	Photobucket image hosting and photo sharing Provides image hosting for authors, file journals, blogs, message boards, personal websites and online photo albums. Register, fast and easy upload to use. photobucket.com Site info for photobucket.com
24.	ImageVerse hosting World's most popular free image hosting for bloggers and message board users. imageverse.com Site info for imageverse.com
27.	Dunia Sesi - Bukan Sekadar Sesi! Turned hosting into site. /4 Please to have fun. duniasesi.com Site info for duniasesi.com
23.	DeDikhot.com dedikhot.com Site info for dedikhot.com
24.	DierCash.com Paid URL forwarding diercash.com Site info for diercash.com
25.	Kapanlagi.com Hosting.com Site info for kapanlagi.com
26.	Hostlane.com Hostlane.com Site info for hostlane.com

Indonesia Pengakses Pornografi?

Top Worldwide Search Requests		
Keyword: "porn"	Keyword: "sex"	Keyword: "xxx"
1. South Africa	1. Pakistan	1. Bolivia
2. Ireland	2. India	2. Chile
3. New Zealand	3. Egypt	3. Romania
4. United Kingdom	4. Turkey	4. Ecuador
5. Australia	5. Algeria	5. Pakistan
6. Estonia	6. Morocco	6. Peru
7. Norway	7. Indonesia	7. Mexico
8. Canada	8. Vietnam	8. Slovenia
9. Croatia	9. Iran	9. Lithuania
10. Lithuania	10. Croatia	10. Colombia

14 IlmuKomputer.Com



UU ITE → Cyberlaw?

Cyberlaw mengatur segala urusan dunia Internet (siber), termasuk punishment terhadap pelaku cybercrime

16 IlmuKomputer.Com

- ## Cybercrime?
- Kejahatan yang **Menggunakan Teknologi Informasi Sebagai Fasilitas:**
Pembajakan, Pornografi, Pemalsuan/Pencurian Kartu Kredit, Penipuan Lewat Email (Fraud), Email Spam, Perjudian Online, Pencurian Account Internet, Terorisme, Isu Sara, Situs Sesat
 - Kejahatan yang **Menjadikan Sistem Teknologi Informasi Sebagai Sasaran:**
Pencurian Data Pribadi, Pembuatan/Penyebaran Virus Komputer, Pembobolan/Pembajakan Situs, Cyberwar, Denial of Service (DOS), Kejahatan Berhubungan Dengan Nama Domain
- 17 IlmuKomputer.Com

- ## Cyberactivity dan Cybercrime
- Kegiatan dunia cyber tidak dibatasi oleh teritorial negara
 - Kegiatan dunia cyber relatif tidak berwujud
 - Sulitnya pembuktian karena data elektronik relatif mudah untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirimkan ke seluruh belahan dunia dalam hitungan detik
 - Pelanggaran hak cipta dimungkinkan secara teknologi
 - Sudah tidak memungkinkan lagi menggunakan hukum konvensional
- 18 IlmuKomputer.Com



Cyberlaw di Malaysia

- Computer Crime Act (Akta Kejahatan Komputer) 1997
- Communication and Multimedia Act (Akta Komunikasi dan Multimedia) 1998
- Digital Signature Act (Akta Tandatangan Digital) 1997

26

IlmuKomputer.Com

Cyberlaw di Singapore

- The Electronic Act (Akta Elektronik) 1998
- Electronic Communication Privacy Act (Akta Privasi Komunikasi Elektronik) 1996

27

IlmuKomputer.Com

Cyberlaw di Amerika

- US **Child Online Protection Act (COPA)**: Adult verification required on porn sites
- US **Child Pornography Protection Act**: Extend law to include computer-generated child porn
- US **Child Internet Protection Act (CIPA)**: Requires Schools & Libraries to filter
- US New Laws and Rulemaking: **Spam, Deceptive Marketing Tactics, Mousetrapping**



28

IlmuKomputer.Com

Cyberlaw adalah Kebutuhan Kita Bersama!



Menyelamatkan kepentingan nasional, pebisnis Internet, akademisi dan masyarakat

29

IlmuKomputer.Com

Fokus Sosialisasi UU ITE ke Masyarakat?



UU ITE = Cyberlaw

30

IlmuKomputer.Com

Muatan UU ITE, Pasal Krusial dan Yang Terlewat



31 IlmuKomputer.Com

Muatan Umum UU ITE -1-

- **Tanda tangan elektronik** memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai). Sesuai dengan e-ASEAN Framework Guidelines (pengakuan tanda tangan digital lintas batas)
- **Alat bukti elektronik** diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP
- UU ITE berlaku untuk **setiap orang** yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia
- Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual

32 IlmuKomputer.Com

Muatan Umum UU ITE -2-

- Perbuatan yang dilarang (cybercrime?) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37):
 - Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemasaran)
 - Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan)
 - Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti)
 - Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking)
 - Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi)
 - Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia)
 - Pasal 33 (Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS?))
 - Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik(phising?))

33 IlmuKomputer.Com

Pasal Krusial: Pasal 27-29

- Muatan yang melanggar **kesusilaan**
- Muatan **pemasaran dan/ pengancaman**
- Muatan **penghinaan dan/ pencemaran nama baik**

Sebagian pasal karet (pencemaran, penyebaran kebencian, penghinaan, dsb) di KUHP sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi?

34 IlmuKomputer.Com

Deploinfo: **UU ITE Bukan Untuk Pers, Tetapi Untuk Blogger!**
Dadi Supharjo - deploinfo

Sarabaya - Media massa tidak perlu khawatir dengan terbitnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Alasannya, tidak ada satupun pasal yang bisa mengancam kebebasan pers di tanah air.

Demikian disampaikan Staf Ahli Media Komunikasi dan Informatika (Mantikom) Henry Subianto. Pernyataan itu disampaikan Henry ketika berdiskusi ke redaksi detik.com di Jl Prof DR Subianto 11 A - Surabaya, Selasa (18/4/2008).

"Pers tidak perlu takut, UU ITE tidak mengancam pers. Dua pasal yang selama ini dibicarakan juga jauh dari ancaman yang selama ini beredar," tegas Henry yang membacakan bagian Media Massa ini.

Dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2, kata Henry, sangat ditegaskan bahwa pers atau jurnalis mempunyai hak untuk menyebarkan informasi.

Dalam pasal 27 ayat 3 disebutkan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan secara publik dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."



RomiSatriaWahono.Net

Learning | Software Engineering | Networking | Internet Marketing | E-commerce | Blogging | Management

My Sell

My Popular articles

My Schedule

My Category





Yang Terlewat?

- Spamming:
 - Email Spamming
 - Penjualan Data Pribadi oleh Perbankan, Asuransi, dsb
- Virus, Worm Komputer (Implisit di Pasal 33?)
 - Pengembangan dan penyebaran
- Kesiapan aparat dalam implementasi UU ITE

The small screenshot shows a forum post or discussion on a website, with a user profile and some text that is partially obscured.

Penjelasan UU ITE: Copy Paste?

PERUBAHAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
I. UMUM

Pemastanatan Teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung semakin cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perburuan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara informasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi law of information technology, hukum dunia maya virtual world law, dan hukum masyarakat. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik. Khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan pembuatan hukum yang dilaksanakan

The image shows the cover of a book titled "CYBER LAW DAN HAKI" by Prof. Dr. H. Ahmad N. Haidil, S.H., LL.M. The cover features a stylized graphic with the words "CYBER LAW" and "DAN HAKI" in large, bold letters. Below the title, it says "DILAKUKAN SISTEM HUKUM INDONESIA". The background of the cover is dark with some abstract elements.

Penutup dan Diskusi

- UU ITE sebagai cyberlaw penting untuk pebisnis Internet, akademisi, masyarakat dan mengangkat citra Indonesia di level internasional
- Cakupan UU ITE luas (bahkan terlalu luas?), mungkin perlu peraturan di bawah UU ITE yang mengatur hal-hal lebih mendetail
- UU ITE masih perlu perbaikan, ditingkatkan kelugasannya sehingga tidak ada pasal karet yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak produktif

Mencegah Cybercrime

The diagram consists of three overlapping circles. The top circle is yellow and labeled "Teknologi". The bottom-left circle is green and labeled "Hukum". The bottom-right circle is orange and labeled "Socio-Culture". The circles overlap in the center, suggesting an intersection of these three areas in preventing cybercrime.

Pencegahan Secara Teknologi

- **Software Filter:**
 - Filter **URL**: memfilter URL yang memuat konten pornografi
 - Filter **Keyword**: memfilter keyword yang berhubungan dengan pornografi
 - Filter **Image**: Memfilter image yang berhubungan dengan pornografi
- **Lokasi Instalasi Software Filter:**
 - Komputer end-user (rumah)
 - Server atau Router di Warnet
 - ISP (Internet Service Provider)
 - NAP (Network Access Provider)

45

IlmuKomputer.Com

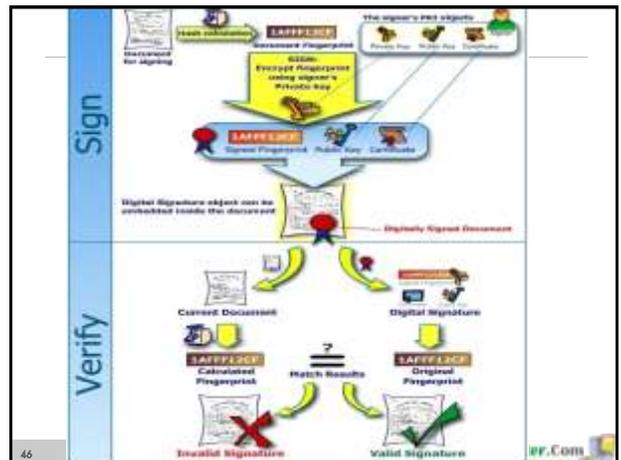
Filter Name	Net Name	Net Type	Net Status	Net Filter									
Default Filter
White Computer
Content Rating
Website
Parental Control
Time
Block
Home
Small Business
Enterprise
Filtering Algorithm
URL Block
Keyword Block
Image Recognition
Filtering Capabilities
Filtering Filter List
Clear Filtering

Pencegahan Secara Socio-Culture

- Membuat **generasi muda kita sibuk dengan berbagai kreatifitas** dan project adalah salah satu teknik socio-culture
- Dengan itu generasi muda kita tidak sempat lagi melihat pornografi atau menjadi cracker yang melakukan pengerusakan
- **Guru dan dosen siap dengan konten pendidikan dan penugasan** ke siswa sehingga siswa tidak terjebak ke konten negatif

45

IlmuKomputer.Com



46

RF.COM